



PUTUSAN

Nomor 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa:

1. Nama : **SITI MARYAM**
2. Tempat lahir : Uekuli
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 25 Maret 1987
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Uekuli, Kecamatan Tojo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kaur Keuangan Desa Uekuli (2019 – 2020)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik Penahanan Rutan, sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
2. Penuntut Umum Penahanan Rutan sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Palu Penahanan Rutan, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2023;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Penahanan Rutan sejak tanggal 24 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Penahanan Rutan sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023.
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Penahanan Rutan sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Penahanan Rutan, sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Siti Maryam** selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Uekuli Kec. Tojo kab. Tojo Una Una berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Uekuli

Hal 1 dari 36 halaman, putusan perkara No: 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 188.45/07/DS-U/2017 tanggal 27 April 2017, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi SAMSUDIN selaku Kepala Desa Uekuli (Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah/displit), pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 s/d tahun 2020, bertempat di Desa Uekuli Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, "telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, beberapa perbuatan, meskipun merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum" yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan Negara pada Pasal 59 ayat 2 "bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang di bebaskan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut", Peraturan permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu Pasal 2 ayat 1 "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran" Peraturan permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 8 ayat 2 huruf b dan pasal 77, Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 6" penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDes ", Peraturan permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 28 ayat 2 " surat permintaan pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima ", Peraturan Bupati Tojo Una Una Nomor 3 tahun 2015 tentang tata cara pengadaan barang dan jasa ", Pasal 3 ayat 1 huruf b " pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip efektif, yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberi manfaat yang sebesar-besarnya", Pada ayat 2 "para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan", lampian BAB I huruf D Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 tahun 2013 tentang pedoman tata

Hal 2 dari 36 halaman, putusan perkara No: 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa “ para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika berupa bertanggungjawab mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Peundang-undangan “, Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 31 “ Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang di pungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan keentuan Peraturan Perundang-undangan”, Permndagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 58 ayat (4) “ Kaur keuangan wajib menytorkan seluruh pnermaan pajak yang di pungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, telah melakukan “perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yaitu melakukan pembayaran atas kegiatan FIKTIF, penggunaan dana kelebihan bayar pekerjaan fisik/konstruksi, penggunaan dana selisih lebih pencatatan dan penggunaan dana SiLPA dan pajak yang tidak disetorkan “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebesar Rp 406.240.325,28 (empat ratus enam juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah koma dua puluh delapan sen) atau setidaknya sejumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Anggaran pendapatan dan Belanja Desa uekuli Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019 dan 2020 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una Una Nomor : 708/06/RHS.APKKN/ITDA/2021 tanggal 23 September 2022, Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, Desa Uekuli Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una memperoleh anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masing-masing tahun 2019 sebesar Rp. 1.278.337.100 (Satu Milyar Dua ratus tujuh puluh delapan juta Tiga ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) dan tahun 2020 sebesar Rp. 1.306.080.809,28 (Satu Milyar tiga ratus enam juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan rupiah koma dua puluh delapan sen).
- Bahwa dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Uekuli Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 berasal dari pendapatan transfer dengan masing-masing rincian sebagai berikut :

Tahun 2019

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| - Dana Desa (DDS) | Rp. 808.067.000,00 |
| - Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp. 448.185.000,00 |

Hal 3 dari 36 halaman, putusan perkara No: 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagi hasil pajak dan Retribusi	Rp. 7.080.305,23
Jumlah	Rp. 1.293.375.286,31

Tahun 2020

- Dana Desa (DDS)	Rp. 798.169.000,00
- Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 420.136.000,00
- Bagi hasil pajak dan Retribusi	Rp. 11.775.819,28
Jumlah	Rp. 1.306.080.819,28

- Bahwa terdakwa Siti Maryam selaku Kepala Urusan Kuangan Desa Uekuli Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Uekuli Nomor : 188.45/07/DS-U/2017 tanggal 27 April 2017 telah melakukan pencairan untuk masing-masing tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2019

- Dana Desa (DDS) sebesar Rp. 808.067.000,00 sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap I Rp. 161.613.400,00
 - Tahap II Rp. 323.226.800,00
 - Tahap III Rp. 323.226.800,00
- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 448.185.000,00 sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap I Rp. 134.455.500,00
 - Tahap II Rp. 134.455.500,00
 - Tahap III Rp. 179.274.000,00
- Bagi Hasil Pajak & Retribusi sebesar Rp. 7.080.305,23 sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap I Rp. 2.125.500,00
 - Tahap II Rp. 2.125.500,00
 - Tahap III Rp. 2.834.100,00

Tahun 2020

- Dana Desa (DDS) sebesar Rp. 798.169.000,00 sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap I Rp. 323.590.400,00
 - Tahap II
 - Salur-1 Rp. 119.725.350,00
 - Salur-2 Rp. 119.725.350,00
 - Salur-3 Rp. 79.816.900,00
 - Tahap III Rp. 155.311.000,00

Hal 4 dari 36 halaman, putusan perkara No: 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 420.136.000,00 sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap I Rp. 134.792.850,00
 - Tahap II
 - Salur-1 Rp. 59.700.000,00
 - Salur-2 Rp. 47.086.800,00
 - Salur-3 Rp. 15.000.000,00
 - Tahap III Rp. 173.978.800,00
- Bagi Hasil Pajak & Retribusi sebesar Rp. 11.775.819,28 sebanyak 2 (dua) tahap yaitu :
 - Tahap I Rp. -
 - Tahap II
 - Salur-1 Rp. -
 - Salur-2 Rp. -
 - Salur-3 Rp. 11.775.819,28
- Bahwa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Uekuli Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una tahun anggaran 2019 sampai dengan 2020, terdakwa **Siti Maryam** selaku Kaur Keuangan Desa Uekuli yang bertugas mengelola keuangan desa dan bertindak menjadi juru bayar, menerima dan melakukan penyetoran telah melakukan kegiatan di desa yang pembiayaannya tidak sesuai peruntukannya bahkan oleh terdakwa telah menggunakan anggaran di desa untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa dalam pelaksanaannya, di masing-masing tahun anggaran dalam periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terdakwa Siti Maryam dalam melaksanakan kegiatannya telah menggunakan sejumlah anggaran kegiatan dalam APBDes Desa Betaua Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi yaitu melakukan pembayaran atas kegiatan FIKTIF, penggunaan dana kelebihan bayar pekerjaan fisik/konstruksi, penggunaan dana selisih lebih pencatatan dan penggunaan dana SiLPA dan pajak yang tidak disetorkan dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Pembayaran kegiatan fiktif yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp. 25.913.000 yang terdiri dari :

- Kegiatan pembayaran honor FIKTIF sebesar Rp. 21.900.000 yaitu;

N O	TANGGAL	NOMOR BUKTI	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	28/12/2020	00176/KWT/08.2004/2020	Bayar Tunjangan BPD Bulan Desember Tahun	7.650

Hal 5 dari 36 halaman, putusan perkara No: 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2020	.000
2	28/12/2020	00177/KWT/08.2004/2020	Bayar Honor Staf BPD Bulan Desember Tahun 2020	350 .000
3	28/12/2020	00178/KWT/08.2004/2020	Bayar Honor Tutor Paud Bulan Desember Tahun 2020	1.000 .000
4	28/12/2020	00179/KWT/08.2004/2020	Bayar Honor Tutor MDA Bulan Desember Tahun 2020	1.000 .000
5	28/12/2020	00180/KWT/08.2004/2020	Bayar Honor Tutor TPA Bulan Desember Tahun 2020	500 .000
6	28/12/2020	00181/KWT/08.2004/2020	Bayar Honor Bidan Desa Bulan Desember Tahun 2020	1.500 .000
7	28/12/2020	00182/KWT/08.2004/2020	Bayar Honor Pendamping Ibu Hamil Bulan Desember Tahun 2020	1.000 .000
8	28/12/2020	00183/KWT/08.2004/2020	Bayar Honor Kader Posyandu Balita Bulan Desember Tahun 2020	1.500 .000
9	28/12/2020	00184/KWT/08.2004/2020	Bayar Honor Kader Posyandu Lansia Bulan Desember Tahun 2020	1.500 .000
10	28/12/2020	00185/KWT/08.2004/2020	Bayar Honor Kader KPM Bulan Desember Tahun 2020	1.000 .000
11	28/12/2020	00191/KWT/08.2004/2020	Bayar Honor Linmas Bulan Desember Tahun 2020	2.250. 000
12	28/12/2020	00192/KWT/08.2004/2020	Bayar Honor Pegawai Syara Mesjid Mujahidin Bulan Desember Tahun 2020	1.025 .000
13	28/12/2020	00193/KWT/08.2004/2020	Bayar Honor Pegawai Syara Mesjid Nur Bulan Desember tahun 2020	875 .000
14	28/12/2020	00194/KWT/08.2004/2020	Bayar Honor KPMD Bulan Desember Tahun 2020	750.000
			Jumlah	21.900.000

Hal 6 dari 36 halaman, putusan perkara No: 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Administrasi Pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 4.013.000 yaitu :
 - Belanja ATK dan Benda Pos Rp. 1.613.000
 - Belanja Jasa Honorarium Putugas Pajak Rp. 2.000.000
 - Belanja Perjalanan Dinas Uang Harian Putugas Pajak Rp. 400.000

2. Penggunaan dana selisih lebih pencatatan sebesar Rp. 27.412.984 yaitu :

Tahun 2019 sebesar Rp. 19.119.484 yang terdiri dari :

- Pencatatan atas pembayaran baliho APBDes 2019 dan Baliho Realisasi 2018 sebesar Rp. 800.000 yaitu tercatat pembelian 2 buah baliho masing-masing senilai Rp. 400.000
- Pencatatan atas perjalanan dinas sebesar Rp. 6.700.000 antara lain :

Tercatat pada register tanggal 31 Maret 2019 nomor 00011/KWT/08.2004/2019 belanja perjalanan dinas sebesar Rp10.700.000 dan perjalanan dinas BPD total sebesar Rp4.200.000,00, total sebesar Rp14.900.000,00. Realisasi SPJ sebesar Rp.8200.000,00 sehingga terdapat selisih catat sebesar Rp. 6.700.000,00.
- Pencatatan atas pekerja pembangunan TPA sebesar Rp. 7.816.484 antara lain :
 - Pencatatan atas Bahan baku bangunan TPA sebesar Rp. 4.570.834
 - Pencatatan realisasi atas pembayaran upah TPA terdapat selisih lebih catat sebesar Rp. 3.245.650
- Pencatatan atas pengadaan barang yang diserahkan kemasyarakatan sebesar Rp. 3.803.000 antara lain :

Berdasarkan catatan register kwitansi nomor 00089/KWT/08.2004/2019 tanggal 30 September 2019 dilakukan pembayaran atas belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp. 136.682.000 kenyataannya hanya dibayarkan sebesar Rp. 132.879.000 sehingga terdapat selisih lebih catat sebesar Rp. 3.803.000

Tahun 2020 sebesar Rp. 8.293.500 yang terdiri dari :

- Pencatatan atas pekerjaan pembangunan Drainase sebesar Rp. 3.366.000 sebesar dengan rinci sebagai berikut :

NO	URAIAN BELANJA	LRA	PAJAK (PPN+PPH)	Realisasi Belanja Setelah	BUKTI BELANJA	Selisih antara LRA (setelah
----	----------------	-----	-----------------	---------------------------	---------------	-----------------------------

Hal 7 dari 36 halaman, putusan perkara No: 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				dikurangi Pajak		dikurangi pajak) dgn Bukti Belanja
1	BAHAN MATERIAL BAKU/	31.560.000	3.731.000	27.829.000	24.463.000	3.366.000

- Pencatatan atas pekerjaan pembangunan pagar MDA sebesar Rp. 4.927.500 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN BELANJA	LRA	PAJAK (PPN+PPH)	Realisasi Belanja Setelah dikurangi Pajak	BUKTI BELANJA	Selisih antara LRA (setelah dikurangi pajak) dgn Bukti Belanja
1	BAHAN BAKU/MATERIAL	65.289.000	7.716.500	57.572.500	52.645.000	4.927.500

3. Penggunaan dana Kelebihan bayar pekerjaan fisik konstruksi sebesar Rp. 11.973.300 yaitu :

- Tahun 2019 yaitu Belanja modal pembangunan Gedung TPA sebesar Rp. 5.398.000 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	HASIL PEMERIKSAAN		JUMLAH HARGA SELISIH (Rp)
						REALISASI	SELISIH	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8 = (3-7)	9 = (5 x 8)
I	BAHAN/ ALAT							
1	Semen	135	Zak	88.000	11.880.000	105	30	2.640.000
2	Besi 12 mm	15	Btg	132.000	1.980.000	11	4	528.000
3	Besi 10 mm	5	Btg	111.000	555.000	-	5	555.000
4	Seng Soka	66	Lbr	75.000	4.950.000	57	9	675.000
5	Tegel 40x40	37	Dos	80.000	2.960.000	32	5	400.000
6	Daun Jendela	2	Bh	300.000	600.000	-	2	600.000
JUMLAH								5.398.000

- Tahun 2020 Tahun 2020 sebesar Rp. 6.574.300 yang terdiri dari :
 - Belanja modal pekerjaan Pembangunan Drainase sebesar Rp. 1.184.000 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME		SAT.	HARGA SATUAN *) (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	HASIL PEMERIKSAAN		JUMLAH HARGA SELISIH (Rp)
		APBDesa	SPJ				REAL.	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)	8	9 = (4-8)	10 = (6 x 9)
I	BAHAN/ ALAT								
1	Semen	176,00	140,00	Zak	74.000,00	10.360.000,00	124,00	16,00	1.184.000
JUMLAH									1.184.000

- Belanja modal pekerjaan Pembangunan Pagar MDA sebesar Rp. 5.390.300 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA (Rp)	HASIL PEMERIKSAAN	JUMLAH HARGA
----	------------------	--------	------	--------------	-------------------	-------------------	--------------

Hal 8 dari 36 halaman, putusan perkara No: 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		APBDes a	SPJ		*) (Rp)		REAL.	SELISIH	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)	8	9 = (4-8)	10 = (6 x 9)
I	BAHAN/ ALAT								
1	Bata Merah	11.900	11.900	Bh	900	10.710.000	10.063	1.837	1.653.300
2	Semen	215	215	Zak	74.000	15.910.000	198	17	1.258.000
3	Besi Beton Polos SNI 10 mm	105	135	Lonjor	67.000	9.045.000	98	37	2.479.000
JUMLAH									5.390.300

4. Penggunaan dana SiLPA yang tidak disetor sebesar Rp. 60.943.500,28 yaitu:

Untuk SiLPA tahun 2019 sebesar Rp. 22.354.638

Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran masing-masing sebagai berikut :

- Jumlah penerimaan sebesar Rp. 1.280.117.166,26
- Jumlah Pengeluaran sebesar Rp. 1.202.118.440,65
- Saldo BKU (SiLPA) sebesar Rp. 77.998.725,61
- Saldo Bank Rp. 1.361.087,61
- SiLPA yang tidak disetor sebesar Rp. 76.637.638,00

Bahwa selanjutnya dari dana SiLPA 2019 sebesar Rp. 76.637.638,00 yang tidak disetor tersebut, oleh terdakwa di gunakan pribadi sebesar Rp. 22.354.638

Bahwa sebelumnya pada tanggal 08 Mei 2020, terdakwa **Siti Maryam** selaku Bendahara Desa Uekuli telah melakukan penyetoran SiLPA ke Rekening Kas Desa Sebesar Rp. 76.000.000 namun atas perintah sdr. Samsudin selaku Kepala Desa Uekuli pada tanggal 20 Mei 2020 Dana SiLPA tersebut ditarik kembali kemudian sebagian dananya di gunakan pribadi oleh terdakwa Siti Maryam.

Untuk SiLPA tahun 2020 sebesar Rp. 38.588.862,28

Berdasarkan Hasil Laporan Penerimaan dan pengeluaran diperhitungkan sebagai berikut :

- Jumlah penerimaan sebesar Rp. 1.306.970.893,52
- Jumlah Pengeluaran sebesar Rp. 1.182.868.588,85 (-)
- Saldo BKU (SiLPA) sebesar Rp. 124.002.304,67
- Saldo Bank Rp. 1.633.442,39 (-)
- SiLPA 2019 (FIKTIF) Rp. 76.637.638,00 (-)
- SiLPA yang tidak disetor sebesar Rp. 46.368.862,28

Hal 9 dari 36 halaman, putusan perkara No: 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dari dana SiLPA 2020 sebesar Rp. 46.368.862,28 yang tidak disetor tersebut, oleh terdakwa SIT MARYAM di gunakan sebagian untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 38.588.862,28

5. Penggunaan dana pungutan Pajak yang tidak disetor sebesar Rp. 38.127.070

Tahun 2019 sebesar Rp. 21.140.000 berupa :

No	URAIAN	PPN	PPH 22	Pajak Daerah
1	2	3	4	5
1	Belanja Pengadaan Makan Minum Kantor BPD Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Penyedia Saran (Aset Tetap)			23.000
2	Belanja Barang Konsumsi BPD Tahun 2019			26.000
3	Belanja Barang Untuk diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya	14.091.000	4.227.000	
4	Bayar Bahan Baku Bangunan TPA TA 2019	2.773.000		
	JUMLAH	16.864.000	4.227.000	49.000
	JUMLAH TOTAL (3 + 4 + 5)		=	21.140.000

Tahun 2020 sebesar Rp. 16.987.070

No.	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	19/03/2020	00028/KWT/08.2004/2020	
		Belanja Modal Peralatan Komputer	
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.091.000
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	164.000
2	19/03/2020	00042/KWT/08.2004/2020	
		Belanja Finger Print	
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	41.000
		Potongan Pajak PPN Pusat	136.500
3	20/03/2020	00006/KWT/08.2004/2020	
		Pengadaan Alat - alat Kesehatan	
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	330.000
		Potongan Pajak PPN Pusat	2.197.000
4	15/04/2020	00054/KWT/08.2004/2020	
		Bayar Pengadaan Tiang Besi Baliho Transparansi	
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	191.000
		Potongan Pajak PPN Pusat	636.000
5	16/05/2020	00020/KWT/08.2004/2020	
		Belanja Bahan Baku Material Drainase Tahun Anggaran 2020	
		Potongan Pajak PPN Pusat	2.870.000
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	861.000
6	16/05/2020	00021/KWT/08.2004/2020	
		Bayar jasa Tenaga Ahli Pembangunan Drainase Tahun anggaran 2020	

Hal 10 dari 36 halaman, putusan perkara No: 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Potongan Pajak PPh Pasal 23	53.000
7	29/06/2020	00095/KWT/08.2004/2020	
		Bayar Jasa Tekhnis Pembangunan Pagar MDA Tahun 2020	
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	109.070
8	29/06/2020	00096/KWT/08.2004/2020	
		Belanja M ^o dal Bahan Bangunan Pagar MDA Tahun 2020	
		Potongan Pajak PPN Pusat	5.935.500
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.781.000
9	26/10/2020	00143/KWT/08.2004/2020	
		Belanja HP Android Desa Tahun 2020	
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	136.000
		Potongan Pajak PPN Pusat	455.000
		Jumlah	16.987.070

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan Negara pada pasal 59 ayat 2 “ bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang di bebaskan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut “, Peraturan permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu pasal 2 ayat 1 “ Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran “ Peraturan permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 8 ayat 2 huruf b dan pasal 77, Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 6 “ penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDes “, Peraturan permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 28 ayat 2 “ surat permintaan pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima “, Peraturan Bupati Tojo Una Una Nomor 3 tahun 2015 tentang tata cara pengadaan barang dan jasa “, Pasal 3 ayat 1 huruf b “ pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip efektif, yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberi manfaat yang sebesar-besarnya”, Pada ayat 2 “ para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap ketentuan Peraturan

Hal 11 dari 36 halaman, putusan perkara No: 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan “, lampian BAB I huruf D Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 tahun 2013 tentang pedoman tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa “ para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika berupa bertanggungjawab mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Peundang-undangan “, Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 31 “ Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang di pungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan keentuan Peraturan Perundang-undangan “, Permndagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 58 ayat (4) “ Kaur keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang di pungut sesuai dengan ketentun peraturan perundang-undangan “.

- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa Siti Maryam telah mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp. 406.240.325,28 (empat ratus enam juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh lima koma dua puluh delapan sen rupiah) atau sekitar jumlah itu sebagaimana hasil Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Penyalahgunaan APBDes Desa Uekuli Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019 dan 2020 Nomor : 708/06/RHS.APKKN/ITDA/2021 tanggal 23 September 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-una, dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Uraian	Nilai Kerugian	
1.	SiLPA tidak disetor sebesar Rp. 128.577.500,28, terdiri dari :		
	- Tahun 2017	Rp	5.571.000,00
	- Tahun 2019	Rp	76.637.638,00
	- Tahun 2020	Rp	46.368.862,28
2.	Pajak yang tidak disetor sebesar Rp. 042.864.070, terdiri dari :		
	- Tahun 2017	Rp	4.042.000,00
	- Tahun 2018	Rp	695.000,00
	- Tahun 2019	Rp	21.140.000,00
	- Tahun 2020	Rp	16.987.070,00
3.	Pembayaran atas kegiatan fiktif sebesar Rp. 41.782.471,00, terdiri dari :		
	- Tahun 2017	Rp	15.869.471,00
	- Tahun 2020	Rp	25.913.000,00
4.	Penggunaan pribadi atas Penyertaan Modal Bumdes	Rp	76.700.000,00

Hal 12 dari 36 halaman, putusan perkara No: 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Kekurangan pengadaan barang sebesar Rp. 67.094.000, terdiri dari :		
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar	Rp	24.223.000,00
	- Pengadaan Alat-alat Pengelolaan Pertanian	Rp	37.832.000,00
	- Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga sebesar	Rp	5.039.000,00
6.	Pemahalan harga sebesar Rp. 97.999.000, terdiri dari :		
	- Tahun 2017	Rp	2.298.000,00
	- Tahun 2018	Rp	5.701.000,00
7.	Selisih lebih pencatatan sebesar Rp. 27.412.984, terdiri dari :		
	- Tahun 2019	Rp	19.119.484,00
	- Tahun 2020	Rp	8.293.500,00
8.	Kelebihan bayar pekerjaan konstruksi sebesar Rp. 13.810.300, terdiri dari :		
	- Tahun 2017	Rp	1.838.000,00
	- Tahun 2019	Rp	5.398.000,00
	- Tahun 2020	Rp	6.574.300,00
J u m l a h		Rp	406.240.325,28

Bahwa perbuatan Terdakwa **Siti Maryam** tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 Ayat 1 huruf b, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Siti Maryam** selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Uekuli Kec. Tojo kab. Tojo Una Una berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Uekuli Nomor : 188.45/07/DS-U/2017 tanggal 27 April 2017, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi SAMSUDIN selaku Kepala Desa Uekuli (Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah/displit), pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 s/d tahun 2020, bertempat di Desa Uekuli Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, "telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun

Hal 13 dari 36 halaman, putusan perkara No: 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yakni menguntungkan diri Terdakwa Siti Maryam atau orang lain dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Uekuli Kec. Tojo kab. Tojo Una Una tahun anggaran 2017, 2018, 2019 dan 2020, bertentangan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan Negara pada pasal 59 ayat 2 “bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang di bebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut”, Peraturan permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu pasal 2 ayat 1 “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” Peraturan permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 8 ayat 2 huruf b dan pasal 77, Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 6 “penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDes”, Peraturan permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 28 ayat 2 “ surat permintaan pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima”, Peraturan Bupati Tojo Una Una Nomor 3 tahun 2015 tentang tata cara pengadaan barang dan jasa”, Pasal 3 ayat 1 huruf b “pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip efektif, yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberi manfaat yang sebesar-besarnya”, Pada ayat 2 “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan”, lampian BAB I huruf D Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 tahun 2013 tentang pedoman tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika berupa bertanggungjawab mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa Pasal 31 “Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang di pungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”, Permendagri Nomor

Hal 14 dari 36 halaman, putusan perkara No: 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 58 ayat (4) “ Kaur keuangan wajib menyorkan seluruh pnermaan pajak yang di pungut sesuai dengan ketentun peraturan perundang-undangan”, telah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, yaitu terdakwa dalam masa jabatannya sebagai Bendahara/Kaur Keuangan Desa Uekuli, melakukan pembayaran atas kegiatan FIKTIF, penggunaan dana kelebihan bayar pekerjaan fisik/konstruksi, penggunaan dana selisih lebih pencatatan dan penggunaan dana SiLPA dan pajak yang tidak disetorkan “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebesar Rp 406.240.325,28 (empat ratus enam juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah koma dua puluh delapan sen) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Anggaran pendptatan dan Belanja Desa uekuli Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019 dan 2020 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una Una Nomor : 708 / 06/ RHS .APKKN /ITDA /2021 tanggal 23 September 2022, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, Desa Uekuli Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una memperoleh anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2019 sebesar Rp. 1.278.337.100 (Satu Milyar Dua ratus tujuh puluh delapan juta Tiga ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) dan tahun 2020 sebesar Rp. 1.306.080.809,28 (Satu Milyar tiga ratus enam juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan rupiah koma dua puluh delapan sen).
- Bahwa dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Uekuli Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 berasal dari pendapatan transfer dengan masing-masing rincian sebagai berikut :

Tahun 2019

- Dana Desa (DDS)	Rp. 808.067.000,00
- Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 448.185.000,00
- Bagi hasil pajak dan Retribusi	Rp. 7.080.305,23
Jumlah	Rp. 1.293.375.286,31

Tahun 2020

- Dana Desa (DDS)	Rp. 798.169.000,00
- Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 420.136.000,00
- Bagi hasil pajak dan Retribusi	Rp. 11.775.819,28
Jumlah	Rp. 1.306.080.819,28

Hal 15 dari 36 halaman, putusan perkara No: 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **Siti Maryam** selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Uekuli Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Uekuli Nomor : 188.45/07/DS-U/2017 tanggal 27 April 2017 telah melakukan pencairan untuk masing-masing tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2019

- Dana Desa (DDS) sebesar Rp. 808.067.000,00 sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap I Rp. 161.613.400,00
 - Tahap II Rp. 323.226.800,00
 - Tahap III Rp. 323.226.800,00
- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 448.185.000,00 sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap I Rp. 134.455.500,00
 - Tahap II Rp. 134.455.500,00
 - Tahap III Rp. 179.274.000,00
- Bagi Hasil Pajak & Retribusi sebesar Rp. 7.080.305,23 sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap I Rp. 2.125.500,00
 - Tahap II Rp. 2.125.500,00
 - Tahap III Rp. 2.834.100,00

Tahun 2020

- Dana Desa (DDS) sebesar Rp. 798.169.000,00 sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap I Rp. 323.590.400,00
 - Tahap II
 - Salur-1 Rp. 119.725.350,00
 - Salur-2 Rp. 119.725.350,00
 - Salur-3 Rp. 79.816.900,00
 - Tahap III Rp. 155.311.000,00
- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 420.136.000,00 sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap I Rp. 134.792.850,00
 - Tahap II
 - Salur-1 Rp. 59.700.000,00
 - Salur-2 Rp. 47.086.800,00
 - Salur-3 Rp. 15.000.000,00

Hal 16 dari 36 halaman, putusan perkara No: 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III Rp. 173.978.800,00
- Bagi Hasil Pajak & Retribusi sebesar Rp. 11.775.819,28 sebanyak 2 (dua) tahap yaitu:
 - Tahap I Rp. -
 - Tahap II
 - Salur-1 Rp. -
 - Salur-2 Rp. -
 - Salur-3 Rp. 11.775.819,28
- Bahwa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Uekuli Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una tahun anggaran 2019 sampai dengan 2020, Terdakwa **Siti Maryam** selaku Kaur Keuangan Desa Uekuli yang bertugas mengelola keuangan desa dan bertindak menjadi juru bayar, menerima dan melakukan penyetoran telah melakukan kegiatan di desa yang pembiayaannya tidak sesuai peruntukannya bahkan oleh terdakwa telah menggunakan anggaran di desa untuk keperluan pribadinya
- Bahwa dalam pelaksanaannya, di masing-masing tahun anggaran dalam periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 Terdakwa **Siti Maryam** dalam melaksanakan kegiatannya telah menggunakan sejumlah anggaran kegiatan dalam APBDes Desa Betaua Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi yaitu melakukan pembayaran atas kegiatan FIKTIF, penggunaan dana kelebihan bayar pekerjaan fisik/konstruksi, penggunaan dana selisih
- lebih pencatatan dan penggunaan dana SiLPA dan pajak yang tidak disetorkan dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 1. Pembayaran kegiatan fiktif yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp. 25.913.000 yang terdiri dari :
 - Kegiatan pembayaran honor FIKTIF sebesar Rp. 21.900.000 yaitu

NO	TANGGAL	NOMOR BUKTI	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	28/12/2020	00176/KWT/08.2004/2020	Bayar Tunjangan BPD Bulan Desember Tahun 2020	7.650.000
2	28/12/2020	00177/KWT/08.2004/2020	Bayar Honor Staf BPD Bulan Desember Tahun 2020	350.000
3	28/12/2020	00178/KWT/08.2004/2020	Bayar Honor Tutor Paud Bulan Desember Tahun 2020	1.000.000
4	28/12/2020	00179/KWT/08.2004/2020	Bayar Honor Tutor MDA Bulan Desember Tahun 2020	1.000.000
5	28/12/2020	00180/KWT/08.2004/2020	Bayar Honor Tutor TPA Bulan Desember Tahun 2020	500.000
6	28/12/2020	00181/KWT/08.2004/2020	Bayar Honor Bidan Desa Bulan Desember Tahun 2020	1.500.000
7	28/12/2020	00182/KWT/08.2004/2020	Bayar Honor Pendamping Ibu Hamil Bulan Desember Tahun 2020	1.000.000
8	28/12/2020	00183/KWT/08.2004/2020	Bayar Honor Kader Posyandu Balita	1.500.000

Hal 17 dari 36 halaman, putusan perkara No: 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bulan Desember Tahun 2020	00
9	28/12/2020	00184/KWT/08.2004/2020	Bayar Honor Kader Posyandu Lansia Bulan Desember Tahun 2020	1.500.000
10	28/12/2020	00185/KWT/08.2004/2020	Bayar Honor Kader KPM Bulan Desember Tahun 2020	1.000.000
11	28/12/2020	00191/KWT/08.2004/2020	Bayar Honor Linmas Bulan Desember Tahun 2020	2.250.000
12	28/12/2020	00192/KWT/08.2004/2020	Bayar Honor Pegawai Syara Mesjid Mujahidin Bulan Desember Tahun 2020	1.025.000
13	28/12/2020	00193/KWT/08.2004/2020	Bayar Honor Pegawai Syara Mesjid Nur Bulan Desember tahun 2020	875.000
14	28/12/2020	00194/KWT/08.2004/2020	Bayar Honor KPMD Bulan Desember Tahun 2020	750.000
			Jumlah	21.900.000

- Kegiatan Administrasi Pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 4.013.000 yaitu:
 - Belanja ATK dan Benda Pos Rp. 1.613.000
 - Belanja Jasa Honorarium Putugas Pajak Rp. 2.000.000
 - Belanja Perjalanan Dinas Uang Harian Putugas Pajak Rp. 400.000

2. Penggunaan dana selisih lebih pencatatan sebesar Rp. 27.412.984 yaitu :

Tahun 2019 sebesar Rp. 19.119.484 yang terdiri dari :

- Pencatatan atas pembayaran baliho APBDes 2019 dan Baliho Realisasi 2018 sebesar Rp. 800.000 yaitu tercatat pembelian 2 buah baliho masing-masing senilai Rp. 400.000
- Pencatatan atas perjalanan dinas sebesar Rp. 6.700.000 antara lain :

Tercatat pada register tanggal 31 Maret 2019 nomor 00011/KWT/08.2004/2019 belanja perjalanan dinas sebesar Rp10.700.000 dan perjalanan dinas BPD total sebesar Rp4.200.000,00, total sebesar Rp14.900.000,00. Realisasi SPJ sebesar Rp.8200.000,00 sehingga terdapat selisih catat sebesar Rp. 6.700.000,00.
- Pencatatan atas pekerja pembangunan TPA sebesar Rp. 7.816.484 antara lain :
 - Pencatatan atas Bahan baku bangunan TPA sebesar Rp. 4.570.834
 - Pencatatan realisasi atas pembayaran upah TPA terdapat selisih lebih catat sebesar Rp. 3.245.650

Hal 18 dari 36 halaman, putusan perkara No: 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan atas pengadaan barang yang diserahkan kemasyarakatan sebesar Rp. 3.803.000 antara lain :

Berdasarkan catatan register kwitansi nomor 00089/KWT/08.2004/2019 tanggal 30 September 2019 dilakukan pembayaran atas belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp. 136.682.000 kenyataannya hanya dibayarkan sebesar Rp. 132.879.000 sehingga terdapat selisih lebih catat sebesar Rp. 3.803.000

Tahun 2020 sebesar Rp. 8.293.500 yang terdiri dari :

- Pencatatan atas pekerjaan pembangunan Drainase sebesar Rp. 3.366.000 sebesar dengan rinci sebagai berikut :

NO	URAIAN BELANJA	LRA	PAJAK (PPN+PPH)	Realisasi Belanja Setelah dikurangi Pajak	BUKTI BELANJA	Selisih antara LRA (setelah dikurangi pajak) dgn Bukti Belanja
1	BAHAN BAKU/ MATERIAL	31.560.000	3.731.000	27.829.000	24.463.000	3.366.000

- Pencatatan atas pekerjaan pembangunan pagar MDA sebesar Rp. 4.927.500 dengan rincian sebagai berikut :

3. Penggunaan dana Kelebihan bayar pekerjaan fisik konstruksi sebesar Rp. 11.973.300 yaitu :

- Tahun 2019 yaitu Belanja modal pembangunan Gedung TPA sebesar Rp. 5.398.000 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	HASIL PEMERIKSAAN		JUMLAH HARGA SELISIH (Rp)
						REALISASI	SELISIH	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8 = (3-7)	9 = (5 x 8)
I	BAHAN/ ALAT							
1	Semen	135	Zak	88.000	11.880.000	105	30	2.640.000
2	Besi 12 mm	15	Btg	132.000	1.980.000	11	4	528.000
3	Besi 10 mm	5	Btg	111.000	555.000	-	5	555.000
4	Seng Soka	66	Lbr	75.000	4.950.000	57	9	675.000
5	Tegel 40x40	37	Dos	80.000	2.960.000	32	5	400.000
6	Daun Jendela	2	Bh	300.000	600.000	-	2	600.000
JUMLAH								5.398.000

- Tahun 2020 sebesar Rp. 6.574.300 yang terdiri dari :
 - Belanja modal pekerjaan Pembangunan Drainase sebesar Rp. 1.184.000 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME		SAT.	HARGA SATUAN *) (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	HASIL PEMERIKSAAN		JUMLAH HARGA SELISIH (Rp)
		APBD esa	SPJ				REAL.	SELISIH	

Hal 19 dari 36 halaman, putusan perkara No: 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)	8	9 = (4-8)	10 = (6 x 9)
I	BAHAN/ ALAT								
1	Semen	176,00	140,00	Zak	74.000,00	10.360.000,00	124,00	16,00	1.184.000
JUMLAH									1.184.000

- Belanja modal pekerjaan Pembangunan Pagar MDA sebesar
Rp. 5.390.300 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME		SAT.	HARGA SATUAN) (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	HASIL PEMERIKSAAN		JUMLAH HARGA SELISIH (Rp)
		APBDes a	SPJ				REAL.	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)	8	9 = (4-8)	10 = (6 x 9)
I	BAHAN/ ALAT								
1	Bata Merah	11.900	11.900	Bh	900	10.710.000	10.063	1.837	1.653.300
2	Semen	215	215	Zak	74.000	15.910.000	198	17	1.258.000
3	Besi Beton Polos SNI 10 mm	105	135	Lonjor	67.000	9.045.000	98	37	2.479.000
JUMLAH									5.390.300

4. Penggunaan dana SiLPA yang tidak disetor sebesar Rp. 60.943.500,28 yaitu:

Untuk SiLPA tahun 2019 sebesar Rp. 22.354.638

Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran masing-masing sebagai berikut :

- Jumlah penerimaan sebesar Rp. 1.280.117.166,26
- Jumlah Pengeluaran sebesar Rp. 1.202.118.440,65
- Saldo BKU (SiLPA) sebesar Rp. 77.998.725,61
- Saldo Bank Rp. 1.361.087,61
- SiLPA yang tidak disetor sebesar Rp. 76.637.638,00

Bahwa selanjutnya dari dana SiLPA 2019 sebesar Rp. 76.637.638,00 yang tidak disetor tersebut, oleh terdakwa di gunakan pribadi sebesar Rp. 22.354.638

Bahwa sebelumnya pada tanggal 08 Mei 2020, terdakwa Siti Maryam selaku Bendahara Desa Uekuli telah melakukan penyeteroran SiLPA ke Rekening Kas Desa Sebesar Rp. 76.000.000 namun atas perintah sdr. SAMSUDIN pada tanggal 20 Mei 2020 Dana SiLPA tersebut ditarik kembali kemudian sebagian dananya di gunakan pribadi oleh terdakwa Siti Maryam.

Untuk SiLPA tahun 2020 sebesar Rp. 38.588.862,28

Berdasarkan Hasil Laporan Penerimaan dan pengeluaran diperhitungkan sebagai berikut :

Hal 20 dari 36 halaman, putusan perkara No: 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah penerimaan sebesar Rp. 1.306.970.893,52
- Jumlah Pengeluaran sebesar Rp. 1.182.868.588,85 (-)
- Saldo BKU (SiLPA) sebesar Rp. 124.002.304,67
- Saldo Bank Rp. 1.633.442,39 (-)
- SiLPA 2019 (FIKTIF) Rp. 76.637.638,00 (-)
- SiLPA yang tidak disetor sebesar Rp. 46.368.862,28

Bahwa selanjutnya dari dana SiLPA 2020 sebesar Rp. 46.368.862,28 yang tidak disetor tersebut, oleh terdakwa Siti Maryam di gunakan sebagian untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 38.588.862,28

5. Penggunaan dana pungutan Pajak yang tidak disetor sebesar Rp. 38.127.070

Tahun 2019 sebesar Rp. 21.140.000 berupa :

No	URAIAN	PPN	PPh 22	Pajak Daerah
1	2	3	4	5
1	Belanja Pengadaan Makan Minum Kantor BPD Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Penyedia Saran (Aset Tetap)			23.000
2	Belanja Barang Konsumsi BPD Tahun 2019			26.000
3	Belanja Barang Untuk diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya	14.091.000	4.227.000	
4	Bayar Bahan Baku Bangunan TPA TA 2019	2.773.000		
	JUMLAH	16.864.000	4.227.000	49.000
JUMLAH TOTAL (3 + 4 + 5)		= 21.140.000		

Tahun 2020 sebesar Rp. 16.987.070 berupa :

No.	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	19/03/2020	00028/KWT/08.2004/2020	
		Belanja Modal Peralatan Komputer	
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.091.000
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	164.000
2	19/03/2020	00042/KWT/08.2004/2020	
		Belanja Finger Print	
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	41.000
		Potongan Pajak PPN Pusat	136.500
3	20/03/2020	00006/KWT/08.2004/2020	
		Pengadaan Alat - alat Kesehatan	
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	330.000
		Potongan Pajak PPN Pusat	2.197.000
4	15/04/2020	00054/KWT/08.2004/2020	
		Bayar Pengadaan Tiang Besi Baliho Transparansi	
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	191.000

Hal 21 dari 36 halaman, putusan perkara No: 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Potongan Pajak PPN Pusat	636.000
5	16/05/2020	00020/KWT/08.2004/2020	
		Belanja Bahan Baku Material Drainase Tahun Anggaran 2020	
		Potongan Pajak PPN Pusat	2.870.000
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	861.000
6	16/05/2020	00021/KWT/08.2004/2020	
		Bayar jasa Tenaga Ahli Pembangunan Drainase Tahun anggaran 2020	
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	53.000
7	29/06/2020	00095/KWT/08.2004/2020	
		Bayar Jasa Tekhnis Pembangunan Pagar MDA Tahun 2020	
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	109.070
8	29/06/2020	00096/KWT/08.2004/2020	
		Belanja MODal Bahan Bangunan Pagar MDA Tahun 2020	
		Potongan Pajak PPN Pusat	5.935.500
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.781.000
9	26/10/2020	00143/KWT/08.2004/2020	
		Belanja HP Android Desa Tahun 2020	
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	136.000
		Potongan Pajak PPN Pusat	455.000
		Jumlah	16.987.070

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan Negara pada pasal 59 ayat 2 “ bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang di bebaskan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut “, Peraturan permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu pasal 2 ayat 1 “ Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran “ Peraturan permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 8 ayat 2 huruf b dan pasal 77, Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 6 “ penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDes “, Peraturan permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 28 ayat 2 “ surat permintaan pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima “, Peraturan Bupati Tojo Una Una Nomor 3 tahun 2015 tentang tata cara pengadaan barang dan jasa “, Pasal 3 ayat 1 huruf b “ pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-

Hal 22 dari 36 halaman, putusan perkara No: 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip efektif, yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberi manfaat yang sebesar-besarnya”, Pada ayat 2 “ para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan “, lampian BAB I huruf D Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 tahun 2013 tentang pedoman tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa “ para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika berupa bertanggungjawab mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Peundang-undangan “, Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 31 “ Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang di pungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan keentuan Peraturan Perundang-undangan “, Permndagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 58 ayat (4) “ Kaur keuangan wajib menyorkan seluruh pnermaan pajak yang di pungut sesuai dengan ketentun peraturan perundang-undangan “.

- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa **Siti Maryam** telah mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp. 406.240.325,28 (empat ratus enam juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh lima koma dua puluh delapan sen 5rupiah) atau sekitar jumlah itu sebagaimana hasil Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Penyalahgunaan APBDes Desa Uekuli Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019 dan 2020 Nomor : 708/06/RHS.APKKN/ITDA/2021 tanggal 23 September 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-una, dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Uraian	Nilai Kerugian	
1.	SILPA tidak disetor sebesar Rp. 128.577.500,28, terdiri dari :		
	- Tahun 2017	Rp	5.571.000,00
	- Tahun 2019	Rp	76.637.638,00
	- Tahun 2020	Rp	46.368.862,28
2.	Pajak yang tidak disetor sebesar Rp. 042.864.070, terdiri dari :		
	- Tahun 2017	Rp	4.042.000,00
	- Tahun 2018	Rp	695.000,00
	- Tahun 2019	Rp	21.140.000,00
	- Tahun 2020	Rp	16.987.070,00

Hal 23 dari 36 halaman, putusan perkara No: 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pembayaran atas kegiatan fiktif sebesar Rp. 41.782.471,00, terdiri dari :		
	- Tahun 2017	Rp	15.869.471,00
	- Tahun 2020	Rp	25.913.000,00
4.	Penggunaan pribadi atas Penyertaan Modal Bumdes	Rp	76.700.000,00
5.	Kekurangan pengadaan barang sebesar Rp. 67.094.000, terdiri dari :		
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar	Rp	24.223.000,00
	- Pengadaan Alat-alat Pengelolaan Pertanian	Rp	37.832.000,00
	- Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga sebesar	Rp	5.039.000,00
6.	Pemahalan harga sebesar Rp. 97.999.000, terdiri dari :		
	- Tahun 2017	Rp	2.298.000,00
	- Tahun 2018	Rp	5.701.000,00
7.	Selisih lebih pencatatan sebesar Rp. 27.412.984, terdiri dari :		
	- Tahun 2019	Rp	19.119.484,00
	- Tahun 2020	Rp	8.293.500,00
8.	Kelebihan bayar pekerjaan konstruksi sebesar Rp. 13.810.300, terdiri dari :		
	- Tahun 2017	Rp	1.838.000,00
	- Tahun 2019	Rp	5.398.000,00
	- Tahun 2020	Rp	6.574.300,00
J u m l a h		Rp	406.240.325,28

Bahwa perbuatan Terdakwa **Siti Maryam** tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat 1 huruf b, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah nomor: 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL. tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim nomor 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL. tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una nomor: **PDS- 17/TOUNA/03/2023** tanggal 21 Maret 2023 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **Siti Maryam** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ telah melakukan, menyuruh melakukan

Hal 24 dari 36 halaman, putusan perkara No: 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun merupakan kejahatan/pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Siti Maryam** dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **Siti Maryam** berupa membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 164.369.854,28,- (seratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat koma dua puluh delapan sen) subsidiar 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.
- 4) Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi penerimaan dana tanggal 17 Januari 2018 sebesar Rp 1.000.000,-.
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi penerimaan dana tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp 1.700.000,-.
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi penerimaan dana tanggal 27 Januari 2018 sebesar Rp 4.000.000,-.
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi penerimaan dana tanggal 31 Januari 2018 sebesar Rp 10.000.000,-.

Hal 25 dari 36 halaman, putusan perkara No: 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi penerimaan dana tanggal 1 Februari 2018 sebesar Rp 1.150.000,-.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi penerimaan dana tanggal 4 Februari 2018 sebesar Rp 3.000.000,-.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi penerimaan dana tanggal 19 Februari 2018 sebesar Rp 1.600.000,-.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi penerimaan dana tanggal 5 Februari 2018 sebesar Rp 5.000.000,-.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi penerimaan dana tanggal 3 Maret 2018 sebesar Rp 900.000,-.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi penerimaan sebesar Rp 10.000.000,-.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi penerimaan sebesar Rp 12.000.000,-.
- 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Uekuli Bulan Januari s.d Desember tahun 2017;
- 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Uekuli Bulan Januari s.d Desember tahun 2018;
- 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Uekuli Bulan Januari s.d Desember tahun 2019;
- 1 (Satu) Rangkap cetakan kode billing pajak Desa Uekuli tahun 2017;
- 1 (Satu) rangkap Foto Copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Uekuli tahun anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap Foto Copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Uekuli tahun anggaran 2018;
- 1 (Satu) rangkap Foto Copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Uekuli tahun anggaran 2019;
- 1 (Satu) rangkap Foto Copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes) Desa Uekuli tahun anggaran 2020;
- 1 (Satu) rangkap Foto Copy Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Uekuli (RKPDDes) tahun anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap Foto Copy Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Uekuli (RKPDDes) tahun anggaran 2018;
- 1 (Satu) rangkap Foto Copy Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Uekuli (RKPDDes) tahun anggaran 2019.

Digunakan dalam Perkara lain An. Terdakwa SAMSUDIN..

Hal 26 dari 36 halaman, putusan perkara No: 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal. tanggal 04 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Siti Maryam** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan primair.
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp 164.369.854,28,- (seratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah dua puluh delapan sen), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi penerimaan dana tanggal 17 Januari 2018 sebesar Rp 1.000.000,-.
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi penerimaan dana tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp 1.700.000,-.
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi penerimaan dana tanggal 27 Januari 2018 sebesar Rp 4.000.000,-.

Hal 27 dari 36 halaman, putusan perkara No: 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi penerimaan dana tanggal 31 Januari 2018 sebesar Rp 10.000.000,-.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi penerimaan dana tanggal 1 Februari 2018 sebesar Rp 1.150.000,-.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi penerimaan dana tanggal 4 Februari 2018 sebesar Rp 3.000.000,-.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi penerimaan dana tanggal 19 Februari 2018 sebesar Rp 1.600.000,-.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi penerimaan dana tanggal 5 Februari 2018 sebesar Rp 5.000.000,-.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi penerimaan dana tanggal 3 Maret 2018 sebesar Rp 900.000,-.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi penerimaan sebesar Rp 10.000.000,-.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi penerimaan sebesar Rp 12.000.000,-.
- 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Uekuli Bulan Januari s.d Desember tahun 2017;
- 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Uekuli Bulan Januari s.d Desember tahun 2018;
- 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Uekuli Bulan Januari s.d Desember tahun 2019;
- 1 (Satu) Rangkap cetakan kode billing pajak Desa Uekuli tahun 2017;
- 1 (Satu) rangkap Foto Copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Uekuli tahun anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap Foto Copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Uekuli tahun anggaran 2018;
- 1 (Satu) rangkap Foto Copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Uekuli tahun anggaran 2019;
- 1 (Satu) rangkap Foto Copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes) Desa Uekuli tahun anggaran 2020;
- 1 (Satu) rangkap Foto Copy Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Uekuli (RKPDDes) tahun anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap Foto Copy Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Uekuli (RKPDDes) tahun anggaran 2018;
- 1 (Satu) rangkap Foto Copy Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Uekuli (RKPDDes) tahun anggaran 2019.

Hal 28 dari 36 halaman, putusan perkara No: 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam Perkara lain An. Terdakwa Samsudin.

9. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca akta permintaan banding nomor 35/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Mei 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu nomor nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal. tanggal 04 Mei 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Mei 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 11 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 15 Mei 2023;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 09 Mei 2023 kepada Terdakwa/Penasihat Hukum*;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 15 Mei 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 10 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim keliru dalam menerapkan Hukum
Penuntut Umum telah menguraikan unsur *"melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi"* dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Sehingga pemahaman Majelis Hakim menurut kami tidaklah tepat,
2. Tentang penjatuhan pidana badan.

Hal 29 dari 36 halaman, putusan perkara No: 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap penjatuhan hukuman berupa pidana penjara kepada para pelaku kejahatan ini perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa, yaitu dengan menerapkan penjatuhan hukuman yang sedikit diperberat melampaui batas minimal hukuman pidana penjara sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar hal tersebut dapat memberikan contoh serta efek jera kepada masyarakat khususnya para pemangku jabatan untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi dalam kedudukan dan jabatannya

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal. tanggal 04 Mei 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum Majelis Hakim Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan dapat diterima (*akseptabel*) menurut hukum terutama dalam mempertimbangkan terbuktinya perbuatan yang dilakukan (*actus reus*) yaitu penyalahgunaan kewenangan oleh Terdakwa SITI MARYAM yang didasarkan kepada hukum pembuktian yang tepat dan benar dimana telah didukung oleh alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian, sehingga terbukti adalah kesalahan dari Terdakwa, oleh karena itu selanjutnya pertimbangan tersebut akan dijadikan sebagai pertimbangan hukum berdasarkan permufakatan (*samenspanning*) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya menyatakan keberatan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal. Tanggal 04 Mei 2023 oleh karena itu, memohon kepada Pengadilan Tinggi agar putusan tersebut diperbaiki;

Menimbang bahwa terkait dengan keberatan Penuntut Umum untuk point pertama yang menyangkut tentang salah satu unsur dakwaan primair yakni "*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa di dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah sangat jelas mengatur bahwa yang dimaksud dengan

Hal 30 dari 36 halaman, putusan perkara No: 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi kaya atau lebih kaya lagi dan perbuatan ini tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara di persidangan tidak ditemukan bukti atau fakta bahwa Terdakwa SITI MARYAM telah menjadi kaya atau lebih kaya lagi, baik dari keterangan saksi maupun keterangan ahli atau keterangan Terdakwa itu sendiri serta alat bukti lain yang bisa menjelaskan bahwa Terdakwa itu sesudah menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Uekuli Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun 2020, harta kekayaannya semakin bertambah secara drastis sehingga dengan demikian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” tidak dapat diterapkan pada diri Terdakwa, hal mana sudah sejalan dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan unsur “memperkaya” yang tercantum dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa penerapan telah terbuktinya unsur “penyalahgunaan wewenang” oleh Terdakwa SITI MARYAM di dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum kepada diri Terdakwa dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sangat tepat menurut Majelis Hakim Tingkat Banding karena telah di cocokkan berdasarkan fakta persidangan antara lain:

1. Terdakwa SITI MARYAM adalah selaku Kepala Urusan Keuangan Periode 2019 sampai dengan 2020 secara legalitas memiliki kewenangan mengatur perbendaharaan di Desa Uekuli yaitu pengelolaan anggaran kegiatan APBD Desa Uekuli tahun 2019 sampai dengan tahun 2020;
2. Terdakwa SITI MARYAM sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Uekuli berdasarkan peraturan Perundang-undangan memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - 1) Peraturan permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu Pasal 2 ayat 1 “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”

Hal 31 dari 36 halaman, putusan perkara No: 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Peraturan permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 8 ayat 2 huruf b dan pasal 77, Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 6” penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDes “,
 - 3) Peraturan permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 28 ayat 2 “ surat permintaan pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima
 - 4) Peraturan Bupati Tojo Una Una Nomor 3 tahun 2015 tentang tata cara pengadaan barang dan jasa “, Pasal 3 ayat 1 huruf b “ pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip efektif, yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberi manfaat yang sebesar-besarnya”, Pada ayat 2 “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan”,
 - 5) Lampiran BAB I huruf D Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 tahun 2013 tentang pedoman tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa “ para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika berupa bertanggungjawab mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Peundang-undangan “,
 - 6) Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 31 “ Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang di pungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan keentuan Peraturan Perundang-undangan”,
 - 7) Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 58 ayat (4) “ Kaur keuangan wajib menyetorkan seluruh pnermaan pajak yang di pungut sesuai dengan ketentun peraturan perundang-undangan”
3. Terdakwa SITI MARYAM dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak mampu untuk dipertanggung-jawabkannya, sehingga ditemukan kerugian negara antara lain:

Hal 32 dari 36 halaman, putusan perkara No: 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) SiLPA yang tidak disetor pada Tahun 2019 dan 2020 dengan jumlah Rp 60.943.500,28
- 2) Pajak yang tidak disetor sejumlah Rp 38.127.070,00
- 3) Melakukan pencatatan yang berbeda antara bukti dan yang dibukukan sehingga menimbulkan selisih kas sejumlah Rp 27.412.984,00
- 4) Membuat pertanggungjawaban atas kegiatan yang tidak dibayarkan/dilaksanakan (fiktif) sejumlah Rp 25.913.000,00
- 5) Melakukan pembayaran lebih dari yang seharusnya dibayarkan sejumlah Rp 11.972.300,00

Total keseluruhan sejumlah Rp 164.368.854,28. (seratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah dua puluh tiga sen).

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta hukum tersebut diatas, untuk keberatan banding Penuntut Umum pada point kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijatuhkan telah sesuai filosofi dasar hukum terkait dengan perkara *aquo* yakni ketentuan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidair serta telah sejalan dengan rumusan pidanaan dalam tahapan **PERMA No. 1 Tahun 2020** yakni kategori menentukan kerugian keuangan negara (pasal 6), Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan (Pasal 7-11), Rentang Penjatuhan Pidana (Pasal 12), Keadaan-Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan (Pasal 13-14), Besaran Pidana (Pasal 15-17), Ketentuan Lain yang berkaitan dengan Penjatuhan Pidana (Pasal 18-19), maka sesuai dengan hukum (*de jure*) pidanaan (*straftoemeting*) dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan rentang penjatuhan pidana (*strafmaat*) haruslah dikuatkan, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana, hukuman yang dijatuhkan harus bertujuan untuk mendidik/membina Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, demikian juga pidana yang dijatuhkan tersebut dapat memberikan pendidikan bagi orang lain atau masyarakat agar tidak melakukan korupsi. Orientasi pidanaan harus memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat Desa Uekuli, kepentingan korban (Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una) dan kepentingan Terdakwa, sehingga amar putusan dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sudah tepat berdasarkan azas, teori, dan hukum pidanaan;

Hal 33 dari 36 halaman, putusan perkara No: 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan nilai Keadilan, Kepastian hukum dan Kemafaatan sudah diperoleh semua pihak dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan *"kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, demi terselenggaranya negara hukum"* sebagaimana terkait dengan pendapat (Sudikno Mertokusumo, 1993 : 130-131) *"dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan dan dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, yaitu:*

1. *Kepastian hukum*
2. *Kemamfaatan*
3. *keadilan*

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan juga telah dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana dipertimbangkan diatas dengan seksama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak dapat menerima apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 7/pid.Sus-TPK/2023/PN Pal tanggal 4 Mei 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat 3) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal 34 dari 36 halaman, putusan perkara No: 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal. tanggal 04 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, oleh **Gede Ariawan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sigit Sutriyono, S.H., M. Hum.** Dan **Muhtar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta **Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut

Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sigit Sutriyono, S.H., M. Hum.

Gede Ariawan, S.H., M.H.

ttd

Muhtar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hal 35 dari 36 halaman, putusan perkara No: 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H.

Hal 36 dari 36 halaman, putusan perkara No: 35/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)